



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/II/TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 66/PP.04.2-BA/9211/KPU.Kab/II/2020 Tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Perekrutan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se- Kabupaten Manokwari Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- Kesatu : Menetapkan nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Kedua : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Keempat : Masa kerja Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG. HUKUM

NONLIS. ELUJAN, SH
PEN. T. I/III.C
NIP. 19761020 200912 2 001



Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 29 Februari 2020
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SE-KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN****RANSIKI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	JEMY INDEN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
2	SETIAWAN REFELINO WAMBRAUW	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	ABRAHAM MAKHLON SANJOY	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	SIPANUS WISAL	LAKI-LAKI	ANGGOTA
5	YOHANIS M.KAIDAN	LAKI-LAKI	ANGGOTA

DATARAN ISIM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	YOPI IBA	LAKI-LAKI	ANGGOTA
2	BERNADUS IBA	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	HARONA INDEN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	LUTER INDEN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
5	LASARUS KAFIAR	LAKI-LAKI	ANGGOTA

TAHOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	JEMMI TRIRBO	LAKI-LAKI	ANGGOTA
2	YARDEN SAYORI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	EDY ADRIANUS SIBENA	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	APOLOS SAYORI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
5	AMOS SAYORI	LAKI-LAKI	ANGGOTA

ORANSBARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	NANSEN FRICHOF MANSUMBER	LAKI-LAKI	ANGGOTA
2	HERMAN RICHAT WAMBRAUW	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	FRANS YUNUS WAMATI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	KRISTIAN WARAN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
5	NAHUM HERMANTO BRAM DAISIU	LAKI-LAKI	ANGGOTA

MOMIWAREN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	YUNUS HERO NILDESPERANDUM	LAKI-LAKI	ANGGOTA
2	MAS'UD	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	MONA HYKMANS AINUSI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	SEPTINUS HANS BARANSAY	LAKI-LAKI	ANGGOTA

5	YUSUP BOSIMIEI	LAKI-LAKI	ANGGOTA
---	----------------	-----------	---------

NENEY

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	YUWANTO IBA	LAKI-LAKI	ANGGOTA
2	EFRAIM AHOREN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
3	RAIMON MANDACAN	LAKI-LAKI	ANGGOTA
4	FRENGKI INDOUW	LAKI-LAKI	ANGGOTA
5	SABEDEUS IGAA	LAKI-LAKI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 29 Februari 2020

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG. HUKUM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY